

Pelatihan Legal Drafting Perdes Difabel

King Faisal Sulaiman*, Nasrullah

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Jl. Lingkar Selatan, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta, 55183

Email: akeebay212@gmail.com

DOI: 10.18196/ppm.41.840

Abstrak

Desa Panggungharjo selama ini belum memiliki Perdes Difabel. Padahal, sebagian warganya penyandang difabel terbesar di Kecamatan Sewon, Bantul DIY. Minimnya pengetahuan, sumber daya aparatur desa dan warga menjadi penyebab utama. Untuk itu, perlu dilakukan pelatihan legal drafting agar aparatur desa dan warga memiliki kapasitas dan skill yang baik sehingga dapat menyusun Perdes Difabel yang berkualitas. Metode pelaksanaan mencakup beberapa tahap: tahap persiapan awal dan identifikasi masalah; identifikasi partisipan dan studi dokumen hukum; pembekalan materi legal drafting Perdes Difabel; dan teknis penyusunan legal drafting Perdes Difabel. Kegiatan ini berhasil meningkatkan kesadaran hukum, kapasitas diri, dan skill legal drafting bagi aparatur desa dan warga difabel selaku penerima manfaat. Hal ini memberikan optimisme bagi pemerintah desa untuk membentuk Perdes terkait pemenuhan hak-hak warga difabel di Desa Panggungharjo, Sewon, Bantul.

Kata Kunci : legal drafting, Perdes, hak difabel.

Pendahuluan

Angka warga difabel di Desa Panggungharjo berkisar tiga ratus 300 jiwa. Ini termasuk tertinggi di Kecamatan Sewon, Bantul, DIY¹. Warga difabel ini berasal dari beragam kategori usia hingga latar sosia-ekonomi. Namun, kebanyakan *low skill*, putus sekolah, dan hidupnya pas-pasan. Kondisi ini sesuai dengan data BPS Bantul per November 2020. Mereka membutuhkan perhatian ekstra dan berhak hidup sejahtera². Oleh karena itu, pemenuhan hak konstitusional perlu dilakukan³. Pada 2017, pemerintah desa melalui APBDes pernah mengalokasikan dua ratus juta untuk pemberdayaan kelompok difabel. Namun, belum mencakup *grand* desain pemenuhan hak warga difabel. Oleh karena itu, kondisi menjadi stagnan dan tidak berlanjut hingga sekarang. Beberapa aspek yang perlu diatur antara lain berapa banyak usia/anak berkebutuhan khusus/ABK yang perlu mendapat bantuann fasilitas atau biaya pendidikan gratis, klausul kemudahan akses warga difabel di bidang pendidikan sesuai usia dan kategori⁴, atau aspek prioritas pelayanan bidang Kesehatan termasuk dalam kondisi pandemi Covid-19, bagaimana pemberdayaan ekonomi khusus difabel, sarana infrastruktur seperti akses jalan pedestrian/lingkungan pemukiman ramah Difabel, segmen pelayanan public, dan lain sebagainya⁵. Hak-hak tersebut perlu diatur dalam payung hukum Perdes. Agar legitimasinya menjadi kuat, diperlukan sinergi dan kerja sama antara pemerintah/aparatur Desa, Badan Permusyawaratan Desa, stakeholder, dan warga, terutama kelompok difabel. Ada spirit dan kesadaran pemerintah desa dan warga, tetapi masih minus

¹ Data Penyandang Disabilitas BPPS DIY, <https://yogyakarta.bps.go.id/subject/12/kependudukan.html>, diakses pada November 2020. Sebagaimana diperkuat dengan data pemerintah Desa Panggungharjo Sewon Bantul yang disampaikan Bimo Kepala pada 16 Desember Ketika survei pendahuluan dilakukan.

²Sebagai pembanding baca Adinda, Titiana, (2010), Menggugat Kebijakan dan Pengadaan Fasilitas Umum untuk Difabel, Jurnal Perempuan Edisi 65, YJP, Jakarta.

³ Baca UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan bandingkan dengan hak-hak difabel sebagaimana tertuang dalam ratifikasi Kovenan PBB 2006 yakni UU 19/2011.

⁴ Baca Hendriani Wiwin, (2012), Laporan Hasil Penelitian: Dinamika Resiliensi Penyandang Disabilitas, Surabaya.

⁵ Sebagai pembanding baca Adinda, Titiana, (2010), Menggugat Kebijakan dan Pengadaan Fasilitas Umum untuk Difabel, Jurnal Perempuan Edisi 65, YJP, Jakarta.

kapasitas SDM dan legal *expert*. Di sinilah letak pentingnya pelatihan *skill legal drafting* Perdes bagi aparatur desa dan warga difabel penting untuk dilaksanakan.

Metode Pelaksanaan

Tahap awal tim melakukan persiapan dan identifikasi masalah. Tahap ini mencakup pembagian tanggung jawab kerja, menyamakan visi dan persepsi, target yang ingin dicapai termasuk metodologi kegiatan, dan mengidentifikasi permasalahan riil mitra. Selanjutnya, identifikasi partisipan, yakni aparatur desa dan kelompok warga difabel. Mereka diasumsikan mempunyai kesadaran dan spirit untuk memiliki Perdes Difabel, tetapi minim kapasitas/SDM, terutama *skill legal drafting*. Setelah itu, studi sejumlah dokumen yang relevan dengan hak-hak konstitusional difabel (UUD 1945, UU Difabel, dll). Dilanjutkan pembekalan materi legal *drafting* Perdes Difabel dan teknis penyusunan legal *drafting* Perdes Difabel. Kedua kegiatan ini dikemas dalam diskusi nonformal sebanyak satu kali/satu hari. Targetnya adalah memberikan pemahaman komprehensif terkait materi legal *drafting* Perdes Difabel. Narasumber berasal dari akademisi dan praktisi ahli/legal *expert* dengan target peserta minimal sepuluh partisipan terpilih. Target sasaran penerima manfaat adalah aparatur desa dan kelompok warga difabel di Desa Panggungharjo, Sewon, Bantul, DIY. Kegiatan akan dilaksanakan selama enam bulan bertempat di Balai Desa. *Monitoring* dan evaluasi program dilakukan pada setiap tahapan kegiatan secara aktif-partisipatoris. Pendistribusian beban dan tanggung jawab kerja dilakukan sesuai jenis kegiatan. Artinya, tidak berdasarkan permasalahan/isu yang teridentifikasi.

Hasil dan Pembahasan

1. Pembekalan Materi Legal *Drafting* Perdes Difabel

Kegiatan ini berhasil dilaksanakan dan dikemas dalam suasana diskusi nonformal bersifat dialog interaktif pada kelompok sasaran sebanyak satu kali/satu hari. Bertempat di Aula Pertemuan Desa Panggungharjo Sewon Bantul. Sebelum kegiatan dimulai, Kepala Desa yang diwakili Pak Bimo, Bagian Umum, menyampaikan sambutan yang memberikan respons positif terkait kegiatan dimaksud. Pihak pemerintah desa optimis kegiatan ini bisa menjadi langkah awal untuk melahirkan Perdes Difabel yang pro pada pemenuhan hak-hak para difabel. Kegiatan berlangsung dalam suasana nonformal dipandu oleh moderator Samaun, Hi. Laha, SIP, M.Si. dengan menghadirkan narasumber yang berkompeten, yakni Nasrullah S.Ag., S.H., M.C.L. Adapun materi yang disampaikan mencakup bagaimana kaidah yang perlu diketahui ketika mendesain draf Perdes Difabel. Selain itu, materi apa dan bagaimana relevansi UU Otonomi Desa dengan kuasa pemerintah desa untuk memiliki Perdes Difabel dan hak difabel yang diambil UUD, UU Difabel, dan aturan derivasi terkait. Selanjutnya, juga dibahas bagaimana landasan filosofis, sosiologi, dan yuridis yang mesti dipenuhi; apa saja asas-asas formal dan materiil pembentukan Perdes; bagaimana implikasi hukum jika tidak dipenuhi secara normatif-yuridis; dan bagaimana aspek teroretis dan konseptualnya dari perspektif UU P3 (UU No.12/2011). Tidak ada kendala signifikan yang dihadapi sejak tahapan persiapan awal hingga akhir kegiatan. Banyak partisipan yang aktif mendengar dan terlibat dalam sesi dialog atau tanya jawab seputar materi yang disampaikan narasumber. Tidak sedikit pula partisipan yang memberikan masukan/ide-ide baru dalam advokasi legal *drafting* Perdes Difabel yang dimaksud.



Gambar 1. Pembekalan tentang Legal *Drafting*

2. Teknis Penyusunan Legal *Drafting* Perdes Difabel

Setelah partisipan dibekali kapasitas dasar terkait materi dasar legal *drafting*, mereka harus mempunyai *skill* atau kemampuan untuk menyusun draft Perdes Difabel. Setidaknya terkait identifikasi prinsip dasar legal *drafting*, tahapan penyusunan secara teknis-prosedural, apa dan bagaimana pilihan metode pendekatan legal *drafting*, lembaga/*stakeholder* yang perlu dilibatkan hingga bagaimana model pengundangan, termasuk pencatatan Perdes Difabel dalam lembaran desa sesuai kaidah hukum. Kegiatan dikemas dalam diskusi terbatas, santai, dan dialogis-interaktif. Disampaikan langsung oleh praktisi legal *expert* yang memiliki kapasitas dan pengalaman sebagai narasumber, yakni Dr. King Faisal Sulaiman, S.H., L.L.M. Kegiatan dihadiri oleh sebanyak sepuluh partisipan terpilih. Materi kegiatan mencakup metode investigasi masalah dan metode penekatan legal *drafting* Perdes yang baik, dan mekanisme tata cara desain legal *drafting* Perdes Difabel yang baik dan taat kaidah norma hukum.

Tidak ada kendala selama kegiatan berlangsung dan mendapat respons positif. Ini terbukti dengan banyaknya pertanyaan dan pernyataan/kontribusi pemikiran yang disampaikan oleh para partisipan. Bagi partisipan dan Kepala Desa yang diwakil oleh Bagian Umum, kegiatan ini dirasakan sangat bermanfaat dan memberikan *support* karena selama ini belum pernah ada kegiatan serupa dari pihak luar/mitra kampus/nonkampus yang memberikan materi dan pemahaman *skill* legal *drafting* terkait penyusunan Perdes Difabel. Kegiatan ini akan menjadikan Desa Panggunharjo sebagai Desa sadar akan proteksi dan pemenuhan hak-hak para difabel. Hal ini mengingat tingginya jumlah warga difabel di desa tersebut.



Gambar 2. Penyusunan dan Penyerahan Buku Legal *Drafting* untuk Difabel

Simpulan

Kegiatan ini berhasil meningkatkan kesadaran, kapasitas diri, dan *skill legal drafting* bagi aparatur desa dan warga difabel selaku penerima manfaat. Hal ini dibuktikan dengan sikap aktif partisipan selama kegiatan berlangsung, pro aktif dalam sesi tanya jawab terutama keingintahuan mengenai hak-hak mendasar apa saja yang dijamin dalam konstisi, dan bagaimana cara merumuskan Perdes Difabel yang baik. Adanya keinginan besar pemerintah desa untuk segera memiliki Perdes Difabel. Hal ini yang disampaikan perwakilan Kepala Desa diakhir kegiatan. Ini merupakan fakta bahwa kegiatan ini nyata manfaatnya.

Ucapan Terima Kasih

Penulis dalam pengabdian ini menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pihak Lembaga Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat (LP3M) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sebagai pemberi dana hibah pengabdian tahun 2021, Kepala Desa beserta aparatur desa dan warga difabel Desa Panggungharjo Sewon, Bantul, DIY selaku partisipan, serta semua pihak yang terlibat dalam pengabdian ini.

Daftar Pustaka

Adinda, Titiana, (2010), Menggugat Kebijakan dan Pengadaan Fasilitas Umum untuk Difabel, Jurnal Perempuan Edisi 65, YJP, Jakarta.

Data Penyandang Disabilitas BPPS DIY,
<https://yogyakarta.bps.go.id/subject/12/kependudukan.html>, diakses pada Nomor
2020.

Hendriani Wiwin, (2012), Laporan Hasil Penelitian: Dinamika Resiliensi Penyandang Disabilitas,
Surabaya.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Ratifikasi Kovenan PBB mengenai hak-hak
penyandang disabilitas.